



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA ,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Trunojoyo Madura memiliki visi menjadi Universitas yang unggul di bidang pendidikan dan riset serta dalam rangka menjaga dan mempertahankan kualitas perguruan tinggi serta melaksanakan target capaian dalam *milestones* Universitas Trunojoyo Madura diperlukan Standar Mutu yang memenuhi kriteria Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. bahwa Standar Mutu Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Trunojoyo Madura ini disesuaikan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Trunodjoyo Madura;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Trunojoyo Madura;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 265/ MPK.A4/ KP/ 2014 tentang pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Periode 2014 – 2018;

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
3. Universitas adalah Universitas Trunojoyo Madura yang selanjutnya disebut UTM;
4. Rektor adalah Rektor UTM yang selanjutnya disebut Rektor;
5. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan UTM yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Rektor;
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SNPT adalah satuan standar nasional yang mencakup keseluruhan Tridharma Perguruan Tinggi;
7. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor;
8. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan/ atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
9. Program Studi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, vokasi dan/ atau pendidikan profesi;

10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Trunojoyo Madura;
11. Alumni adalah orang yang telah selesai mengikuti proses pembelajaran di Universitas Trunojoyo Madura;
12. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi sebagai wahana dan sarana pengembangan diri untuk perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawan dan integritas pribadi bagi Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura;
13. Organisasi Alumni adalah organisasi non organik yang mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri yang anggotanya adalah lulusan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura.
14. Pemberdayaan alumni adalah kegiatan yang dilakukan oleh para Alumni secara kelembagaan melalui organisasi alumni.

BAB II
TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Standar Mutu Kemahasiswaan dan Alumni bertujuan untuk pemenuhan penjaminan mutu seluruh proses pembinaan kegiatan kemahasiswaan pada setiap jurusan atau program studi di dalam lingkungan belajar yang kondusif, inspiratif, kreatif, yang mampu memotivasi dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bidang keilmuan, tingkah laku, dan manajemen di Lingkungan Universitas Trunojoyo Madura maupun di dunia kerja serta meningkatkan aktivitas alumni untuk mendukung kegiatan di Universitas Trunojoyo Madura.

Pasal 3

Standar Mutu Mahasiswa dan Alumni berfungsi:

- a. Petunjuk bagi unit kerja yang terkait dengan bidang kemahasiswaan dan alumni, organisasi kemahasiswaan dan organisasi alumni dalam merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan atau meningkatkan standart mutu turunan;
- b. Petunjuk bagi para pejabat struktural atau unit kerja yang terkait dengan kemahasiswaan dan alumni, organisasi kemahasiswaan dan organisasi alumni dalam melaksanakan proses pendidikan, pembinaan dan pembimbingan kemahasiswaan, serta pemberdayaan alumni sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing sehingga mutu organisasi mahasiswa dan organisasi alumni dapat ditingkatkan secara terus menerus dan berkelanjutan;
- c. Petunjuk bagi para pengambil kebijakan yang terkait untuk merumuskan dan menetapkan kegiatan kemahasiswaan dan alumni agar dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan standart yang ditetapkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Standar Mutu Kemahasiswaan dan Alumni meliputi:

- a. Standar Mutu Organisasi Kemahasiswaan;
- b. Standar Mutu Pembimbingan Kemahasiswaan;
- c. Standar Mutu Kegiatan Kemahasiswaan;
- d. Standar Mutu Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan;
- e. Standar Mutu Organisasi Alumni.

] P 8
] P-9

BAB III
STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Bagian Pertama
Standar Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 5

Standar Organisasi Kemahasiswaan merupakan kriteria minimal yang harus dimiliki organisasi kemahasiswaan dalam rangka meningkatkan manajemen organisasi kemahasiswaan;

Pasal 6

Standar Organisasi Kemahasiswaan meliputi:

- a. Pedoman Organisasi Kemahasiswaan;
- b. Mekanisme Kerja Organisasi Kemahasiswaan;
- c. Program Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan;
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan.

Pasal 7

- (1) Setiap organisasi kemahasiswaan wajib menyusun pedoman organisasi kemahasiswaan;
- (2) Setiap organisasi kemahasiswaan wajib mengikuti prosedur kerja yang ditetapkan universitas Trunojoyo Madura;
- (3) Setiap organisasi kemahasiswaan wajib menyusun program kegiatan tahunan;
- (4) Setiap organisasi kemahasiswaan wajib membuat laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Universitas Trunojoyo Madura.

Bagian Kedua
Standar Pembimbingan Kemahasiswaan

Pasal 8

Standar pembimbingan kemahasiswaan merupakan kriteria minimal pembinaan terhadap organisasi kemahasiswaan di Universitas Trunojoyo Madura.

Pasal 9

Standar Pembinaan Kemahasiswaan meliputi:

- a. Pembimbingan terhadap organisasi kemahasiswaan;
- b. Pelaporan pembinaan kemahasiswaan.

Pasal 10

- (1) Pembina kemahasiswaan harus melakukan pembinaan terhadap organisasi mahasiswa sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- (2) Pembina kemahasiswaan harus melaporkan kegiatan kemahasiswaan secara berkala.

Bagian Ketiga
Standar Kegiatan Kemahasiswaan

Pasal 11

Standar kegiatan kemahasiswaan merupakan kriteria minimal dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan.

Pasal 12

Standar Kegiatan Kemahasiswaan meliputi:

- a. Bidang penalaran;
- b. Bidang minat dan bakat;
- c. Bidang organisasi;
- d. Bidang kesejahteraan dan pengabdian Masyarakat.

Pasal 13

- (1) Mahasiswa harus mengikuti kegiatan ilmiah diluar kegiatan akademik baik di dalam kampus maupun di luar kampus;
- (2) Kegiatan kemahasiswaan harus mencakup bidang minat, bakat;
- (3) Mahasiswa harus mengikuti kegiatan organisasi yang sifatnya kepanitiaan atau kelembagaan di dalam maupun di luar kampus;
- (4) Kegiatan kemahasiswaan harus mencakup bidang pengabdian masyarakat.

Bagian Keempat

Standar Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan

Pasal 14

Standar Fasilitas Kegiatan kemahasiswaan merupakan kriteria minimal dalam tentang sarana dan prasarana sesuai untuk kegiatan dan organisasi kemahasiswaan.

Pasal 15

Standar Kegiatan Kemahasiswaan meliputi:

- a. Sarana dan prasarana kegiatan organisasi;
- b. Sarana dan prasarana pengembangan minat dan bakat;
- c. Sarana dan prasarana kegiatan kesejahteraan dan pengabdian masyarakat.

Pasal 16

- (1) Institusi wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan;
- (2) Institusi wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengembangan minat dan bakat;
- (3) Institusi wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan kesejahteraan dan pengabdian masyarakat.

Bagian Kelima
Standar Organisasi Alumni

Pasal 17

- (1) Organisasi Alumni merupakan organisasi independen yang dibentuk oleh IKA UTM (Ikatan Alumni Universitas Trunojoyo) yang anggotanya adalah mahasiswa Universitas Trunojoyo yang telah lulus.
- (2) Standar Organisasi Alumni merupakan kriteria minimal yang harus dimiliki organisasi alumni dalam rangka meningkatkan manajemen organisasi alumni.

Pasal 18

Standar Organisasi Alumni meliputi:

- a. Pedoman Organisasi Alumni;
- b. Program Kegiatan Organisasi Alumni;
- c. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Alumni.

Pasal 19

- (1) Organisasi alumni menyusun anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan pedoman organisasi sendiri;
- (2) Setiap organisasi alumni menyusun program kegiatan tahunan secara mandiri dan dapat berkoordinasi dengan Universitas Trunojoyo Madura;
- (3) Organisasi alumni berkoordinasi dengan pihak Universitas Trunojoyo Madura untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatannya.


BAB IV
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 15 Mei 2015
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO
MADURA,




Dr. Drs. Ec.H. MUH SYARIF, M.Si
NIP. 196311302001121001